

[LOGO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR]

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: ... TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
PROVINSI DI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024, diperlukan pedoman teknis yang seragam, terukur, dan transparan dalam memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan provinsi; b. bahwa petunjuk teknis ini diperlukan untuk menjamin kesamaan pemahaman bagi pemohon izin dan petugas teknis, serta untuk menjaga fungsi utama jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara

Pemanfaatan dan Pemungutan Retribusi Atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Bagian-Bagian Jalan Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1: Latar Belakang

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan operasional untuk standardisasi proses pemberian rekomendasi teknis atas setiap permohonan pemanfaatan Daerah Milik Jalan (Damija) Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna memastikan setiap pemanfaatan memenuhi kaidah teknis, keselamatan, dan tidak mengganggu fungsi jalan.

Pasal 2: Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud: Sebagai acuan baku dalam pelaksanaan evaluasi dan penerbitan rekomendasi teknis.
- (2) Tujuan: a. Menerangkan persyaratan teknis dalam setiap kegiatan pemanfaatan bagian-bagian jalan. b. Menjelaskan ketentuan umum dan penempatan bangunan dalam berbagai tipikal kondisi Damija. c. Memastikan proses rekomendasi teknis berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3: Pengertian

Istilah-istilah yang digunakan dalam Petunjuk Teknis ini memiliki arti yang sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024.

BAB II

ALUR PROSES REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4: Alur Proses

Proses pemberian rekomendasi teknis mengikuti alur sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima disposisi permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Kepala Dinas PUPR mendisposisikan kepada Kepala Bidang terkait untuk melakukan evaluasi.
3. Tim Teknis yang ditunjuk melakukan evaluasi kelengkapan dokumen teknis dan menjadwalkan survei lapangan bersama pemohon.
4. Tim Teknis melaksanakan survei lapangan, melakukan pengukuran, dokumentasi, dan mengisi formulir survei yang ditandatangani bersama oleh Tim Teknis dan pemohon.
5. Berdasarkan hasil survei, Tim Teknis menyusun draf Rekomendasi Teknis yang berisi persetujuan, persetujuan dengan syarat, atau penolakan, beserta justifikasi teknisnya.
6. Draf Rekomendasi Teknis diajukan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas PUPR.
7. Rekomendasi Teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR dikirimkan kembali ke DPMPTSP sebagai dasar untuk proses perizinan selanjutnya.
8. Jangka waktu proses penerbitan rekomendasi teknis adalah 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Dinas PUPR.

BAB III

PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 5: Kelengkapan Dokumen

(1) Setiap permohonan rekomendasi teknis yang dievaluasi oleh Dinas PUPR harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Salinan surat permohonan izin yang diajukan pemohon kepada DPMPTSP. b. Salinan identitas pemohon yang sah (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya untuk badan usaha). c. Surat Kuasa bermeterai cukup, apabila pengurusan diwakilkan. d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi semua persyaratan teknis, menjaga dan memelihara bangunan, serta bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang ditimbulkan, yang ditandatangani di atas meterai oleh pemohon. (3) Persyaratan Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Peta Lokasi yang jelas menandai titik atau ruas jalan provinsi yang akan dimanfaatkan. b. Gambar Rencana Teknis yang detail, mencakup: i. Gambar situasi (site plan) yang menunjukkan posisi bangunan/utilitas terhadap bagian-bagian jalan yang ada (perkerasan, bahu, saluran, dll.). ii. Gambar denah, tampak, dan potongan dari bangunan/utilitas yang akan dipasang. iii. Spesifikasi teknis material yang akan digunakan. c. Metode Pelaksanaan, yang menjelaskan tahapan pekerjaan, terutama untuk pekerjaan galian, termasuk metode pengembalian kondisi jalan dan manajemen lalu lintas selama konstruksi. d. Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan. e. Khusus untuk Iklan/Media Informasi, Bangun-Bangunan, dan Bangunan Gedung, wajib melampirkan Perhitungan Struktur yang dibuat dan disahkan oleh tenaga ahli bersertifikat. (4) Dinas PUPR berhak meminta kelengkapan atau klarifikasi tambahan jika dokumen yang diserahkan dianggap belum memadai untuk evaluasi teknis.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS PEMANFAATAN DAMIJA

Pasal 6: Tipologi Kondisi Damija

- (1) Untuk standardisasi penempatan bangunan dan jaringan utilitas, kondisi Damija pada ruas jalan provinsi diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tipe berdasarkan lebar Ruang Milik Jalan (Rumija) yang ditetapkan.
- (2) Penetapan lebar Rumija yang menjadi dasar klasifikasi ini diatur dalam Keputusan Gubernur tersendiri.
- (3) Klasifikasi Tipologi Damija adalah sebagai berikut:
 - a. **TIPE A (LEBAR):** Untuk ruas jalan provinsi yang memiliki lebar Rumija **lebih dari 20 meter**. Tipe ini umumnya berada di kawasan perkotaan utama atau koridor strategis yang memiliki trotoar, median, dan/atau ambang pengaman yang memadai.
 - b. **TIPE B (SEDANG):** Untuk ruas jalan provinsi yang memiliki lebar Rumija **antara 15 meter hingga 20 meter**. Tipe ini umumnya memiliki bahu jalan yang cukup untuk penempatan utilitas dengan jarak aman.
 - c. **TIPE C (SEMPIT):** Untuk ruas jalan provinsi yang memiliki lebar Rumija **antara 10 meter hingga kurang dari 15 meter**. Tipe ini memiliki ruang yang sangat terbatas di luar badan jalan, seringkali hanya berupa bahu jalan yang sempit.

- d. **TIPE D (SANGAT SEMPIT/NIHIL):** Untuk ruas jalan provinsi yang memiliki lebar Rumija **kurang dari 10 meter**. Pada tipe ini, tepi perkerasan jalan seringkali langsung berbatasan dengan lereng, tebing, atau saluran, sehingga ruang untuk penempatan bangunan di permukaan tanah hampir tidak tersedia.

Bagian Pertama: Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 7: Ketentuan Umum Teknis Sesuai Pasal 12 Permen PU No. 20/2010:

1. Konstruksi harus kuat, awet, dan tidak mudah roboh.
2. Pemohon wajib mengembalikan kondisi galian dan perkerasan jalan seperti semula atau lebih baik, dengan material yang disetujui oleh Dinas PUPR.
3. Pemasangan tidak boleh mengganggu sistem drainase yang ada.

Pasal 8: Ketentuan Penempatan

1. Utilitas Bawah Tanah (Kabel/Pipa):

- Kedalaman pemasangan minimal **1,5 meter** dari permukaan jalan terendah.
- Pada **Tipe A, B, dan C**, penempatan diutamakan di luar bahu jalan/trotoar. Jika terpaksa, ditempatkan di sisi terluar bahu/trotoar.
- Pada **Tipe D**, pemasangan melintang jalan wajib menggunakan metode pengeboran (*boring*), bukan galian terbuka (*open trenching*). Pemasangan memanjang jalan tidak diizinkan.

2. Utilitas Atas Tanah (Tiang dan Kabel Udara):

- Ketinggian terendah kabel dari permukaan jalan tertinggi minimal **5 meter**.
- Pada **Tipe A**, tiang ditempatkan di ambang pengaman dengan jarak minimal 1 meter dari tepi luar trotoar.
- Pada **Tipe B**, tiang ditempatkan di bahu jalan dengan jarak minimal 1 meter dari tepi luar perkerasan jalan.
- Pada **Tipe C dan D**, pemasangan tiang di dalam Damija **tidak diizinkan**.

Bagian Kedua: Iklan dan Media Informasi

Pasal 9: Ketentuan Umum Teknis Sesuai Pasal 16, 17, dan 18 Permen PU No. 20/2010:

1. **Dilarang keras** mendirikan konstruksi iklan yang melintang di atas jalan (berbentuk portal).
2. **Dilarang keras** menempatkan iklan di median jalan, separator, jembatan, dan jembatan penyeberangan orang.
3. **Dilarang** berbentuk spanduk, panji-panji, atau rontek yang diikat pada fasilitas jalan atau pohon.
4. Bentuk, warna, dan pencahayaan tidak boleh menyerupai atau menyilaukan sehingga mengganggu konsentrasi pengemudi.
5. Struktur harus diperhitungkan oleh tenaga ahli dan tahan terhadap beban angin.

Pasal 10: Ketentuan Penempatan

1. Ketinggian terendah bidang visual iklan minimal **5 meter** dari permukaan jalan tertinggi.
2. Pada **Tipe A**, konstruksi ditempatkan di ambang pengaman dengan jarak minimal 2 meter dari tepi luar trotoar.
3. Pada **Tipe B**, konstruksi ditempatkan di bahu jalan dengan jarak minimal 2 meter dari tepi luar perkerasan jalan.
4. Pada **Tipe C dan D**, pemasangan konstruksi iklan di dalam Damija **tidak diizinkan**. Bidang visual iklan boleh menjorok ke Damija asalkan konstruksi utama berada di luar Damija dan memenuhi syarat ketinggian minimal 5 meter.

Bagian Ketiga: Bangun-Bangunan (Gapura, Tugu)

Pasal 11: Ketentuan Umum Teknis Sesuai Pasal 23 dan 24 Permen PU No. 20/2010:

1. Konstruksi harus memiliki faktor keamanan yang tinggi dan diperhitungkan oleh tenaga ahli.
2. Penempatan tidak boleh mengganggu pandangan bebas pengemudi.
3. Untuk gapura yang melintang jalan, tinggi bebas vertikal minimal **5 meter** dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 12: Ketentuan Penempatan

1. Pada **Tipe A dan B**, konstruksi ditempatkan dengan jarak minimal **2 meter** dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
2. Pada **Tipe C dan D**, pembangunan di dalam Damija **tidak diizinkan**.

Bagian Keempat: Pembuatan Jalan Masuk (Akses)

Pasal 13: Ketentuan Umum Teknis

1. Konstruksi jalan masuk harus mampu menahan beban kendaraan yang akan melintas.
2. Tidak boleh mengganggu atau menutup sistem drainase jalan provinsi. Apabila melintasi saluran, wajib dibuat gorong-gorong (box/pipe culvert) dengan dimensi yang mampu menampung debit air maksimal dan dilengkapi lubang kontrol (manhole).
3. Permukaan jalan masuk harus dibuat lebih rendah dari bahu jalan dan memiliki kemiringan yang mengalirkan air hujan menjauhi jalan provinsi, untuk mencegah air dari persil masuk ke badan jalan.
4. Diwajibkan membuat sumur resapan di dalam area persil untuk menampung air limpasan dari jalan masuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi di lapangan.

Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

[NAMA KEPALA DINAS]

NIP. ...